



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw.10/MA/0051/2011.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Provinsi Jawa Barat

Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8087/2011.

Tanggal 09 Nopember 2011

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MAS AMALIYAH**
ALAMAT : **KP. Legok Cijeungjing Batu luh**
DESA : **Gunamekar**
KECAMATAN : **Bungbulang**
KABUPATEN : **Garut**
PROVINSI : **Jawa Barat**
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : **Yys. Sunda Mandiri (YASMI)**
BERDIRI SEJAK TAHUN : **2010**

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	2	0	5	0	0	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 09 Nopember 2011

An. Kepala
 Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. H. DAH SAEPU LLAH, M.M.Pd
 NIP. 196104041985031004



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8087/2011

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Nomor Kd.10.05.2/4/PP.006/2429/2011 Tanggal 02 Nopember 2011 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta "**MAS AMALIYAH**" KP. Legok Cijeungjing Batu Iuh Desa Gunamekar Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA.**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 09 Nopember 2011

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. H. DAH SAEFULLAH, M.M. Po
NIP. 196104041985031004

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8087/2011

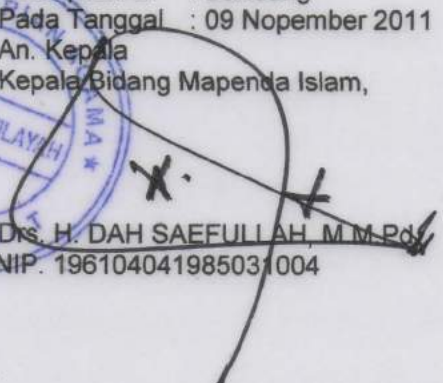
Tanggal, 09 Nopember 2011

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS AMALIYAH Alamat : KP. Legok Cijeungjing Batu luh Desa : Gunamekar Kecamatan : Bungbulang Kabupaten : Garut Penyelenggara : Yys. Sunda Mandiri (YASMI)	131232050084	D/Kw.10/MA/0051/2011



Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 09 Nopember 2011
An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,


Drs. H. DAH SAEFULLAH, M.M. Pd.
NIP. 196104041985031004



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

:KANWIL DJP JAWA BARAT I
:PRATAMA GARUT
JL. Pembangunan 224 Garut 44154

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : PEM-0007712ER/WPJ.09/KP.1603/2011

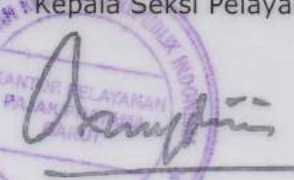
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2009 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : YAY MAS AMALIYAH
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.434.151.2-443.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 80122 - JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA
4. Alamat : KP. LEGOK RT 000 RW 000 KELURAHAN GUNAMEKAR
KECAMATAN BUNGBULANG GARUT JAWA BARAT
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : ☒ PPh Pasal 25 ☒ PPh Pasal 29 ☐ PPh Pasal 23
☐ PPh Pasal 4(2) ☒ PPh Pasal 21 ☐ PPh Pasal 26
☐ PPh Pasal 19 ☐ PPh Pasal 15 ☐ PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 13 Desember 2011

Garut, 13 Desember 2011
A.n.Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan


AMIRUDDIN
NIP 196108171981031001

Register : 751995996
KP.PDIP.4.2-00